



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, Nik ; XXX, tempat tanggal lahir , Klaten 09 Desember 2003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, alamat XXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdomisili di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, Nik : XXX, tempat tanggal lahir Gunungkidul, 24 Februari 1992, , agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat KTP : XXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdomisili di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0209/19/VII/2021;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kos yang beralamat di XXX selama 2 Tahun.

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai anak;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekiranya pada tahun 2022 terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan :

- Bahwa perselisihan disebabkan oleh faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan lebih mementingkan keluarga Tergugat;
- Bahwa Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian keesokan harinya Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat serta sejak saat itu tidak pernah berhubungan suami isteri lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing hingga saat ini;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX (ALM)**) terhadap Penggugat (**XXX (ALM)**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 15 Agustus 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Asli Surat Pernyataan Domisili oleh Penggugat, yang diketahui oleh Lurah Terban dengan Nomor: 100.2.2.5/0387 tanggal 8 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0209/19/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1.-----

xxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kost di XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2024 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----  
xxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di berdomisili di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kost di XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 8 bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan lebih mementingkan keluarganya, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awaltahun 2024 Tergugat mengembalikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah ekonomi dan pihak ketiga (orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat);
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK





ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanif Hidayati, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa  
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Husniwati

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hanif Hidayati, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2024/PA.YK